

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah.

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Menurut Mardiasmo (2010:337), Dana Bagi Hasil dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% untuk Pemerintah Daerah dan 10% untuk Pemerintah Pusat.

Di Indonesia wajib pajak yang membayar pajak baru mencapai antara 50% sampai dengan 60%, yang tidak membayar pajak antara 30% sampai dengan 40%, hal ini terdiri dari lebih kurang 10% sampai dengan 20% yang tidak mampu membayar pajak dikarenakan rendahnya pendapatan atau miskin dan 10% sampai dengan 20% tidak membayar pajak karena kurang kesadaran masyarakat akan kewajibannya, menghindari pajak disebabkan pura-pura tidak mengerti atau tidak mau mengerti seperti tidak mau tahu bagaimana cara menghitung pajak, cara melaporkan pajak dan cara menyetor pajak dan sebagainya. Hal ini yang menjadi kewenangan fiskus (pengumpul pajak) untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak khususnya pajak bumi dan bangunan. Itu pula yang menjadi penyebab kurang optimalnya penerimaan kas negara. (Dirjen pajak, 2009)

Pada sebagian besar rakyat diseluruh Negara tidak akan pernah menikmati kewajibannya membayar pajak sehingga memenuhinya tidak ada yang tanpa menggerutu. Sedikit saja yang merasa benar – benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai pemerintahan suatu Negara. Menurut Rahayu (2010:142), membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi didalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan berbelanja. Dan tidak banyak pula masyarakat yang membanggakan dirinya karena telah membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam pembiayaan Negara.

Di Indonesia, ada berbagai jenis pengenaan pajak. Pajak yang digali oleh pemerintah pusat antara lain adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Sistem pemungutan perpajakan saat ini menggunakan *Self Assessment System* yang dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar seluruh pajak terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak dengan sistem pemungutan *Semi Self Assessment System* dimana pihak fiskus yang lebih proaktif dan kooperatif melakukan penghitungan, penetapan pajak terutang dan mendistribusikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan. Pemerintah daerah melalui Kelurahan/Desa bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak dan juga menerima pembayaran PBB. Penyetoran pajak terutang selain melauai petugas pemungut kelurahan/desa, juga dapat dilakukan di Bank/Kantor Pos yang telah ditunjuk dalam SPPT dan bisa juga melalui *e-payment*, transaksi pembayaran melauai perangkat elektronik perbankan, yaitu melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking ataupun Teller Bank yang online di seluruh Indonesia. Kebijakan – kebijakan diatas diberlakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sebagai

instansi yang berwenang mengurus masalah pajak dengan tujuan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sehingga mendorong kepatuhan Wajib Pajak yang selama ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sehingga target penerimaan negara yang berasal dari pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan bisa tercapai dengan maksimal.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Dari data yang diperoleh penulis dari Dispenda Kota Palembang, pada realisasi PBB tahun anggaran 2013 menunjukkan bahwa total realisasi PBB hanya sebesar Rp4.213.318.597 dari jumlah wajib pajak 19.129 orang. Sementara ketetapan PBB tahun anggaran 2013 sebesar 6.307.092.230 dari jumlah wajib pajak yang seharusnya 27.024 orang. Itu berarti jumlah wajib pajak PBB non efektif ada 7.895 orang, terlihat hanya 66,80% saja realisasi penerimaan PBB yang terpenuhi. Dikatakan wajib pajak non efektif karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul **“Pengaruh SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sukarami Kota Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah mengenai pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Masalah ini akan dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut :

Apakah SPPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sukarami Kota Palembang ?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penulisan Laporan Akhir ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya untuk mengetahui pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian laporan akhir ini adalah untuk mengetahui pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian laporan akhir ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam hal pengembangan wawasan dan pandangan dalam menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan semasa di bangku perkuliahan, baik dari segi teoritis maupun aplikasi secara nyata di dunia kerja.

2. Bagi Akademisi

Sebagai referensi bagi mahasiswa/i khususnya jurusan Akuntansi dalam melakukan penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi laporan akhir secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab, dimana bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis mengemukakan tentang apa yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan uraian mengenai teori-teori pendukung yang nantinya digunakan dalam penulisan laporan ini, berisi mengenai pendapat para ahli terkait judul yang diambil.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menguraikan metodologi yang digunakan dalam penulisan laporan akhir yang meliputi jenis penelitian, metode pengumpulan data, identifikasi dan definisi operasional variable yang digunakan, uji validitas dan reliabilitas serta model dan teknik analisis yang digunakan.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini pembahasan dan analisis data berdasarkan bab – bab sebelumnya dengan mendeskripsikan hasil penelitian, pengujian kualitas data, pengujian asumsi klasik atas data yang diperoleh dan melakukan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis memberikan suatu kesimpulan dan saran dari isi pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi Dispenda Kota Palembang.